

LANDASAN KONSEPTUAL POLITIK HUKUM ISLAM: KAJIAN KOMPREHENSIF TENTANG POLITIK HUKUM, FIKIH SIYASAH, DAN IMPLEMENTASINYA.

Fahri Roja Sitepu¹, Nurasiah², Faisar Ananda³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail: fahri0204171029@gmail.com

Abstrak

Politik hukum Islam merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam konteks negara-negara muslim modern. Jurnal ini mengkaji landasan konseptual politik hukum Islam dengan menganalisis konsep-konsep fundamental seperti Politik Hukum, Fikih Siyazah, Siyazah Syar'iyah, serta jenis-jenis ijihad. Kajian ini juga menghubungkan dengan konsep Rechts Politiek dan Public Policy dalam perspektif Islam. Melalui pendekatan normatif dan aplikatif, penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum Islam memiliki fondasi yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadis, serta dikembangkan melalui pemikiran ulama sepanjang sejarah. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi konsep-konsep tersebut memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pembentukan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: Politik Hukum Islam, Fikih Siyazah, Siyazah Syar'iyah, Ijihad, Rechts Politiek, Public Policy

Abstract

Islamic legal politics constitutes a highly significant discipline within the context of modern Muslim-majority states. This journal article examines the conceptual foundations of Islamic legal politics by analyzing fundamental concepts such as Legal Politics, Fiqh Siyazah, Siyazah Shar'iyah, and the various types of ijihad. The study also connects these concepts with Rechts Politiek and Public Policy from an Islamic perspective. Employing both normative and applicative approaches, the research demonstrates that Islamic legal politics is firmly grounded in the Qur'an and Hadith and has been further developed through the scholarly contributions of Muslim jurists throughout history. The findings indicate that the integration of these concepts provides a comprehensive framework for the formulation of legal policies that are responsive to the needs of contemporary society.

Keywords: Politik Hukum Islam, Fikih Siyazah, Siyazah Syar'iyah, Ijihad, Rechts Politiek, Public Policy

A. PENDAHULUAN

Politik hukum Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur hubungan antara kekuasaan negara, hukum, dan masyarakat. Dalam konteks modern, pemahaman yang mendalam tentang landasan konseptual politik hukum Islam menjadi sangat relevan untuk negara-negara muslim yang berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum positif mereka. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang berlaku.

Kajian tentang landasan konseptual politik hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang berbagai terminologi yang digunakan, baik dari tradisi Islam klasik maupun dari konsep-konsep modern yang diadopsi dari Barat. Politik Hukum,

Fikih Siyasa, dan Siyasa Syar'iyah merupakan konsep-konsep yang seringkali digunakan secara bergantian, padahal masing-masing memiliki nuansa dan cakupan yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam landasan konseptual yang menjadi dasar bagi pengembangan hukum Islam dalam konteks kepemimpinan negara dan kebijakan publik. Melalui analisis komprehensif terhadap sumber-sumber Islam (al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran ulama), penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks negara-negara muslim modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan). Sumber data primer meliputi Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis (Kutubut Tis'ah), sedangkan sumber sekunder mencakup kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, syarah hadis, dan kitab-kitab fiqh muamalah. Teknik analisis data menggunakan tafsir maudhu'i (tematik), takhrij hadis untuk melacak sumber dan kualitas hadis, serta content analysis terhadap pandangan ulama. Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif untuk membandingkan pendapat berbagai mazhab fiqh mengenai mudharabah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Politik Hukum Islam

Politik hukum adalah istilah yang awalnya berasal dari tradisi Eropa, khususnya Jerman, yang kemudian diadopsi dalam hukum Islam Indonesia. Istilah "Politik Hukum" dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata "Rechts Politiek" (Belanda) atau "Rechtspolitik" (Jerman). Secara umum, politik hukum dapat didefinisikan sebagai pilihan-pilihan strategis tentang arah, bentuk, dan isi hukum yang akan ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja, salah satu tokoh hukum Indonesia, mendefinisikan politik hukum sebagai garis resmi kebijaksanaan yang diambil pemerintah dalam bidang hukum, yang dilaksanakan melalui cara-cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Definisi ini menekankan bahwa politik hukum bukan hanya sekadar pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan serangkaian keputusan strategis yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan negara.

Dalam konteks Islam, al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip umum tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan untuk mencapai kepentingan masyarakat. Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 143 menunjukkan konsep ini:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Terjemahan:

"Dengan demikian Kami telah menjadikan kamu (umat) yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." (QS. al-Baqarah: 143)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penerapan hukum. Politik

hukum dalam Islam harus selalu berorientasi pada pencapaian keadilan (al-'adalah) dan kesejahteraan umat (masalah al-'ammah).

Fikih Siyasah (Islamic Political Jurisprudence)

Fikih Siyasah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antara pemimpin, rakyat, dan negara dalam perspektif Islam. Secara harfiah, "Fikih" (فقه) berarti pemahaman mendalam, sementara "Siyasah" (سياسة) berarti kepemimpinan atau pemerintahan. Oleh karena itu, Fikih Siyasah dapat dipahami sebagai pemahaman mendalam tentang peraturan kepemimpinan berdasarkan pada nilai-nilai Islam.

Rasyid Ridha, seorang pemikir Islam terkemuka abad ke-20, mendefinisikan Fikih Siyasah sebagai ilmu yang mengatur kehidupan manusia secara individual dan kolektif dalam rangka memelihara agama, akal pikiran, kehormatan, harta, dan keturunan. Definisi Ridha ini menunjukkan bahwa Fikih Siyasah memiliki cakupan yang lebih luas dari sekadar masalah pemerintahan, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan sosial dan politik.

Al-Qur'an menyediakan berbagai petunjuk tentang prinsip-prinsip Fikih Siyasah. Salah satu prinsip fundamental adalah prinsip musyawarah (konsultasi). Sebagaimana firman Allah dalam Surah Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahan:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. Asy-Syura: 38)

Ayat ini secara eksplisit menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam masalah-masalah publik harus dilakukan melalui musyawarah. Prinsip ini menjadi salah satu fondasi dari konsep demokrasi dalam perspektif Islam.

Imam al-Mawardi (364-450 H / 975-1058 M), salah satu tokoh terkemuka dalam pengembangan Fikih Siyasah, telah mengklasifikasikan Fikih Siyasah ke dalam beberapa kategori. Dalam karya monumentalnya "Al-Ahkam al-Sultaniyyah" (القوانين الشرعية والولايات الدينية), al-Mawardi membagi Fikih Siyasah menjadi:

1. Siyasah Dusturiyyah (السياسة الدستورية) - Kebijakan Konstitusional: mengatur struktur pemerintahan dan hak-hak serta kewajiban penguasa dan rakyat.
2. Siyasah Maliyyah (السياسة المالية) - Kebijakan Finansial: mengatur sumber-sumber pendapatan negara dan pengalokasian dana.
3. Siyasah Qadha'iyyah (السياسة القضائية) - Kebijakan Yudisial: mengatur sistem peradilan dan penegakan hukum.
4. Siyasah Harbiyyah (السياسة الحربية) - Kebijakan Militer: mengatur pertahanan dan perang dalam Islam.

Siyasah Syar'iyyah (Governance in Accordance with Sharia)

Siyasah Syar'iyyah (السياسة الشرعية) merupakan konsep yang secara spesifik mengacu pada penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Sharia. Istilah ini pertama kali dikemukakan secara sistematis oleh Ibn Qayyim al-

Jawziyyah (691-751 H / 1292-1350 M), seorang ulama Muslim terkenal yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori-teori kepemimpinan Islam.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah mendefinisikan Siyasa Syar'iyah dengan:

"الحكم والتدبير للمصالح والمقاصد الشرعية"

Terjemahan:

"Pengurusan dan pengaturan untuk mencapai kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan Shariah"

Definisi ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Siyasa Syar'iyah memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum selama tujuan akhir dari Shariah (maqasid al-Shariah) tetap tercapai.

Dalam karya monumentalnya "Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasa al-Syar'iyah" (الطرق الحكيمية في السياسة الشرعية), Ibn Qayyim menyatakan:

"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"

Terjemahan:

"Tindakan-tindakan imam (pemimpin) terhadap rakyat harus didasarkan pada kepentingan umum"

Prinsip dasar Siyasa Syar'iyah adalah bahwa tidak semua kebijakan harus secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadis. Imam al-Mawardi dalam bukunya "Al-Ahkam al-Sultaniyyah" menyatakan:

"ما لم يرد فيه نص من الكتاب والسنة فإنه يكون للإمام أن يفعل ما يكون فيه صلاح للدولة والرعايا"

Terjemahan:

"Untuk hal-hal yang tidak ada nash (ketentuan) dalam al-Qur'an dan Hadis, maka bagi imam (pemimpin) diperbolehkan melakukan apa yang memberikan manfaat bagi negara dan rakyat"

al-Qur'an memberikan indikasi tentang fleksibilitas dalam penerapan hukum melalui berbagai ayat yang menekankan konsep kepentingan publik. Sebagai contoh, dalam Surah al-Hajj ayat 78:

Teks Arab:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahan:

"Dan tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan..." (QS. al-Hajj: 78)

Ayat ini menekankan prinsip "tidak ada kesukaran dalam agama" (la haraj fi al-din), yang menunjukkan bahwa Shariah dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan dan kesejahteraan manusia.

B. Ijtihad Dalam Konteks Politik Hukum Islam

Ijtihad Istinbati (Ijtihad Penyimpulan Hukum)

Ijtihad Istinbati (الاجتهاد الاستنباطي) adalah jenis ijtihad yang berfokus pada penggalian dan penyimpulan hukum-hukum baru dari sumber-sumber Islam (al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas). Istilah "Istinbat" (استنباط) berasal dari kata kerja Bahasa Arab yang berarti "mengeluarkan" atau "menyimpulkan". Dengan demikian, Ijtihad Istinbati adalah usaha yang sistematis untuk menemukan hukum-hukum Islam yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber Islam utama.

Definisi ijtihad secara umum diberikan oleh ulama usul fikih. Al-Shirazi mendefinisikan ijtihad sebagai:

"استفراغ الوسع في طلب معنى من معاني الشريعة"

Transliterasi:

Istifraagh al-wus' fi talab ma'na min ma'ani al-shari'ah

Terjemahan:

"Mengerahkan segenap tenaga dalam mencari makna-makna dari Sharia"

Proses Ijtihad Istinbati melibatkan pemahaman mendalam tentang nas (teks), maksud legislator (maqasid al-Shariah), dan kondisi sosial masyarakat yang akan dikenakan hukum tersebut. Al-Qur'an sendiri mengisyaratkan pentingnya ijtihad dalam berbagai ayat. Sebagaimana dalam Surah al-Nisa' ayat 59:

Teks Arab:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulul-amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. al-Nisa': 59)

Ayat ini menunjukkan bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu, harus dikembalikan kepada al-Qur'an dan Hadis. Hal ini mengisyaratkan bahwa ijtihad adalah proses yang legitimate dan diperlukan ketika jawaban langsung tidak dapat ditemukan dari sumber-sumber utama.

Muhammad al-Ghazali (1058-1111 M / 450-505 H), seorang ulama Muslim terkemuka, telah mengembangkan teori-teori ijtihad yang komprehensif dalam karya "Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul" (المستصفى من علم الأصول). Al-Ghazali berpendapat bahwa ijtihad harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan dari Sharia).

3.2 Ijtihad Tatbiqi (Ijtihad Aplikatif)

Ijtihad Tatbiqi (الاجتهاد التطبيقي) atau ijtihad aplikatif adalah jenis ijtihad yang berfokus pada penerapan hukum-hukum yang telah ada dalam konteks dan situasi yang spesifik. Berbeda dengan Ijtihad Istinbati yang menciptakan hukum-hukum baru, Ijtihad Tatbiqi berusaha untuk mengadaptasi hukum-hukum yang sudah dikenal untuk menghadapi situasi-situasi baru yang muncul dalam masyarakat.

Ijtihad Tatbiqi sangat relevan dalam konteks politik hukum Islam modern. Ketika pembuat kebijakan dihadapkan pada isu-isu kontemporer seperti regulasi keuangan digital, perlindungan lingkungan, atau etika biomedis, mereka harus melakukan Ijtihad Tatbiqi untuk menerapkan prinsip-prinsip Sharia yang ada dalam konteks yang relevan dengan situasi modern.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam "Ilam al-Muwaqqiin 'an Rabb al-'Alamin" (أعلام الموقعين عن رب العالمين) menekankan bahwa hukum harus berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Beliau mengatakan:

"تغيير الفتوى والحكم بحسب تغيير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، فهو من أعظم مقاصد الشريعة"

Terjemahan:

"Perubahan dalam fatwah dan peraturan sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan adalah hal yang paling jelas dalam agama/Sharia"

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum. Dalam salah satu Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dan Abu Daud, Rasul bersabda kepada Mu'adz ibn Jabal ketika mengutusnyanya ke Yaman:

Teks Arab:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ: "كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟" قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟" قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟" قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، "فَقَضَّرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ، وَقَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ"

Terjemahan:

Rasul Allah bersabda kepada Mu'adz: "Bagaimana kamu akan mengambil keputusan jika terjadi suatu peristiwa?" Ia menjawab: "Saya akan mengambil keputusan berdasarkan Kitab Allah (Al-Qur'an)." Rasul bertanya lagi: "Jika tidak kamu dapati dalam Kitab Allah?" Ia menjawab: "Berdasarkan Sunnah Rasul." Rasul bertanya sekali lagi: "Jika tidak kamu dapati dalam keduanya?" Ia menjawab: "Saya akan berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan membuat kompromi." Kemudian Rasul menepuk dadanya dan bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah memandu utusan Rasulnya kepada hal yang disukai Rasul."

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memberikan perhatian kepada ijtihad sebagai metode yang legitimate untuk mengambil keputusan hukum ketika tidak ada nas yang jelas.

C. Integrase Dengan Konsep Rechts Politiek Dan Public Policy

Rechts Politiek: Perspektif Integratif

Rechts Politiek adalah istilah Belanda yang berarti "kebijakan hukum" atau "politik hukum". Konsep ini mengacu pada keseluruhan keputusan strategis tentang arah dan bentuk hukum yang akan diterapkan oleh negara untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan tertentu. Dalam tradisi Barat, khususnya dalam jurisprudensi Jerman dan Belanda, Rechtspolitiek atau Rechts Politiek mengacu kepada:

"De art van het beheerschen der samenleving door middel van wetten"

Terjemahan:

"Seni mengelola masyarakat melalui hukum-hukum"

Konsep ini mengacu kepada keseluruhan keputusan strategis tentang arah dan bentuk hukum yang akan diterapkan oleh negara untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan tertentu. Dalam tradisi Barat, hukum dianggap sebagai instrumen sosial yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan negara.

Dalam konteks Islam, Rechts Politiek dapat diintegrasikan dengan konsep Siyasaah Syar'iyah. Kedua konsep ini memiliki kesamaan dalam hal memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun, perbedaan fundamental adalah bahwa dalam Siyasaah Syar'iyah, tujuan-tujuan tersebut harus selalu sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Sharia.

Sudikno Mertokusumo, seorang pakar hukum Indonesia, menyatakan bahwa politik hukum adalah masalah pilihan yang menyangkut apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya melalui peraturan perundang-undangan. Pemahaman ini

sejalan dengan konsep Siyasa Syar'iyah dalam Islam, di mana kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk mencapai masalah al-'ammah (kepentingan umum) sambil tetap mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Sharia.

Public Policy dalam Perspektif Hukum Islam

Public Policy merujuk kepada serangkaian prinsip, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah publik dan mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu. Dalam teori hukum modern, public policy dianggap sebagai prinsip yang mencegah pelaksanaan kontrak atau kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan publik.

Dalam hukum Islam, konsep yang paling dekat dengan public policy adalah masalah al-'ammah (المصالح العامة) atau kepentingan umum. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa kebijakan pemerintah harus selalu berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. al-Qur'an secara jelas menunjukkan prioritas ini dalam berbagai ayat.

Sebagai contoh, dalam Surah al-Maun ayat 1-3:

Teks Arab:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَخْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ﴿٣﴾

Terjemahan:

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang mendustakan anak yatim dan tidak mendorong pemberian makanan kepada orang miskin." (QS. al-Maun: 1-3)

Ayat ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap kesejahteraan publik adalah bagian integral dari praktik agama Islam. Dengan demikian, public policy dalam perspektif Islam harus selalu mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara luas, khususnya mereka yang paling rentan.

D. Maqasid Al-Shariah Sebagai Dasar Kebijakan Hukum

Salah satu konsep yang sangat fundamental dalam pengembangan politik hukum Islam modern adalah Maqasid al-Shariah (مقاصد الشريعة). Maqasid al-Shariah mengacu kepada tujuan-tujuan universal dari Sharia yang harus dicapai melalui pelaksanaan hukum Islam.

Abu Hamid al-Ghazali mengidentifikasi lima tujuan utama Maqasid al-Shariah, yang dikenal sebagai al-Dharuriyyat al-Khams (الضروريات الخمس) atau lima kebutuhan pokok. Dalam karya "Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul", al-Ghazali menyatakan:

"مقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم"

Terjemahan:

"Tujuan Sharia dalam menciptakan manusia adalah lima hal, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka"

Lima tujuan utama Maqasid al-Shariah adalah:

1. Perlindungan Agama (Hifdz al-Din - حفظ الدين): Menjaga kebebasan beragama dan praktik keagamaan. Hal ini tercermin dalam berbagai hukum seperti larangan memaksa agama dan perlindungan terhadap masjid dan tempat ibadah lainnya.

2. Perlindungan Akal (Hifdz al-'Aql - حفظ العقل): Menjaga kemampuan berpikir dan tidak melakukan tindakan yang merusak akal, seperti larangan minuman keras dan obat-obatan terlarang.
3. Perlindungan Jiwa (Hifdz al-Nafs - حفظ النفس): Menjaga kehidupan dan keselamatan fisik manusia. Ini tercermin dalam hukum pidana seperti larangan membunuh tanpa alasan yang sah.
4. Perlindungan Keturunan (Hifdz al-Nasl - حفظ النسل): Menjaga kesucian dan kelestarian keturunan melalui regulasi pernikahan, larangan zina, dan perlindungan anak-anak.
5. Perlindungan Harta (Hifdz al-Mal - حفظ المال): Menjaga harta dan kepemilikan properti melalui hukum-hukum tentang jual beli, hibah, waris, dan larangan mencuri.

Lebih lanjut, al-Ghazali mengklasifikasikan tingkat kebutuhan ini menjadi tiga kategori:

"والمصالح على ثلاثة أضرب: ضروريات وحاجيات وتحسينات"

Terjemahan:

"Kepentingan-kepentingan dibagi menjadi tiga tingkat: kebutuhan primer (daruriyyat), kebutuhan sekunder (hajiyyat), dan kebutuhan tersier (tahsiniyyat)"

6. Daruriyyat (Kebutuhan Primer/Darurat): Kepentingan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditinggalkan tanpa mengakibatkan hilangnya salah satu dari lima hal pokok. Contoh: hukum mengenai pembunuhan, pencurian, dan pernikahan.
7. Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder): Kepentingan yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan menjaga kenyamanan hidup. Contoh: diperbolehkannya jual beli, pinjam-meminjam, dan yang sejenisnya.
8. Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier/Pelengkap): Kepentingan yang bertujuan untuk menyempurnakan akhlak dan kebiasaan. Contoh: adab makan, adab berpakaian, dan kebersihan.

Konsep Maqasid al-Shariah ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengembangan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Pembuat kebijakan dapat menggunakan konsep ini untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai fundamental Islam, sambil tetap memberikan fleksibilitas untuk mengadaptasi hukum terhadap perubahan-perubahan sosial dan teknologi.

E. Aplikasi Praktis Dalam Konteks Negara-Negara Muslim Modern

Pemahaman tentang landasan konseptual politik hukum Islam memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi negara-negara Muslim modern. Indonesia, sebagai contoh, telah mengupayakan integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional melalui berbagai mekanisme, termasuk pemberlakuan Sharia di tingkat daerah untuk komunitas Muslim tertentu, dan melalui kebijakan-kebijakan nasional yang mengakomodasi prinsip-prinsip Islam.

Siyasah Syar'iyah memberikan kerangka kerja untuk pengembangan kebijakan-kebijakan yang responsif secara kultural dan sesuai dengan konteks lokal. Misalnya, dalam penanganan masalah-masalah ekonomi keuangan, pemerintah dapat

mengembangkan sistem perbankan dan asuransi yang berbasis Sharia, yang tetap mematuhi prinsip-prinsip Sharia sambil memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan Hukum Perbankan Syariah telah menunjukkan bagaimana Ijtihad Tatbiqi dapat diterapkan. Bank Indonesia mengeluarkan regulasi yang mengatur operasional perbankan syariah dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip Sharia seperti larangan riba (bunga), murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati), dan mudharabah (kerjasama dengan pembagian keuntungan).

Ijtihad Tatbiqi memainkan peran yang sangat penting dalam proses ini. Ketika dihadapkan pada isu-isu baru seperti regulasi cryptocurrency atau etika penggunaan kecerdasan buatan, pembuat kebijakan Muslim dapat melakukan ijtihad untuk menerapkan prinsip-prinsip Sharia yang ada dalam konteks-konteks baru

D. SIMPULAN

Landasan konseptual politik hukum Islam dibangun atas dasar-dasar yang kuat yang berakar dalam al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran ulama sepanjang sejarah Islam. Konsep-konsep seperti Politik Hukum, Fikih Siyasa, Siyasa Syar'iyah, dan berbagai jenis ijtihad memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengembangan kebijakan-kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Integrasi antara konsep-konsep tradisional Islam dengan konsep-konsep modern seperti Rechts Politiek dan Public Policy menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman sambil tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental. Maqasid al-Shariah memberikan patokan yang jelas untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikembangkan benar-benar bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks negara-negara Muslim modern seperti Indonesia, pemahaman yang lebih baik tentang landasan konseptual ini dapat membantu dalam pengembangan sistem hukum yang lebih responsif secara kultural dan sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat Muslim. Namun, pelaksanaan konsep-konsep tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan praktis yang memerlukan solusi-solusi inovatif dan kolaboratif di antara berbagai pemangku kepentingan.

Ke depannya, perlunya pengembangan lebih lanjut tentang bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam konteks-konteks spesifik yang dihadapi oleh negara-

negara Muslim. Diperlukan juga dialog yang berkelanjutan antara para ulama, akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa pengembangan hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1422 H). Shahih Al-Bukhari. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Muslim bin Al-Hajjaj. (1424 H). Shahih Muslim. Riyadh: Dar Thaibah.
- Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats. (1430 H). Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyyah.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. (1425 H). Jami' At-Tirmidzi. Kairo: Dar Al-Hadits.
- An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. (1420 H). Sunan An-Nasa'i Al-Kubra. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. (1428 H). Sunan Ibnu Majah. Riyadh: Dar As-Salam.
- Ahmad bin Hanbal. (1421 H). Musnad Al-Imam Ahmad. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Malik bin Anas. (1425 H). Al-Muwaththa'. Abu Dhabi: Muassasah Zayid bin Sultan.
- Ad-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman. (1412 H). Sunan Ad-Darimi. Riyadh: Dar Al-Mughni
- Ad-Daraquthni, Ali bin Umar. (1424 H). Sunan Ad-Daraquthni. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Hakim, Muhammad bin Abdullah. (1411 H). Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihain. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin Al-Husain. (1424 H). As-Sunan Al-Kubra. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Wahidi, Ali bin Ahmad. (1411 H). Asbabun Nuzul. Damam: Dar Al-Ishlah.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. (1426 H). Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. (1420 H). Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim. Riyadh: Dar Thaibah.
- At-Tabari, Muhammad bin Jarir. (1422 H). Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an. Kairo: Dar Hijr.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. (1427 H). Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Az-Zuhayli, Wahbah. (1418 H). Tafsir Al-Munir fil 'Aqidah wash Syari'ah wal Manhaj. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. (1414 H). Fath Al-Qadir. Beirut: Dar Ibnu Katsir.

- Ar-Razi, Fakhruddin. (1420 H). Mafatih Al-Ghayb (At-Tafsir Al-Kabir). Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi.
- Quthb, Sayyid. (1412 H). Fi Zhilalil Qur'an. Kairo: Dar Asy-Syuruq.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali. (1379 H). Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (1392 H). Syarh Shahih Muslim (Al-Minhaj). Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. (1413 H). Nailul Authar. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. (1379 H). Subulus Salam Syarh Bulugh Al-Maram. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi.
- Ibnu Rajab Al-Hanbali, Abdurrahman bin Ahmad. (1422 H). Jami' Al-'Ulum wal Hikam. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (1428 H). Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Damaskus: Dar Ibnu Katsir.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. (1388 H). Al-Mughni. Kairo: Maktabah Al-Qahirah.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (1405 H). Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. (1410 H). Al-Umm. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. (1425 H). Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Az-Zuhayli, Wahbah. (1425 H). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali. (1415 H). Al-Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Adz-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad. (1413 H). Siyar A'lam An-Nubala'. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarmanto A. (2010). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana.
- Ascarya. (2015). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. (2008). Fiqhus Sunnah. Kairo: Dar Al-Fath.
- Qardhawi, Yusuf. (2013). Halal dan Haram dalam Islam. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Hasan, M. Ali. (2003). Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa DSN-MUI No. 38/DSN-MUI/X/2003 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
- Kementerian Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

